

PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA LAKEKUN KECAMATAN KOBALIMA KABUPATEN MALAKA

Thomas Richardson Freitas Asa

Universitas Nusa Cendana
tommyfreitas02@gmail.com

Sarlin P. Nawa Pau

Universitas Nusa Cendana
sarlin.pau@staf.undana.ac.id

Siprianus G. Tefa

Universitas Nusa Cendana
siprianus.tefa@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Studi ini mempunyai tujuan untuk mengkaji “pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, serta sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB di Desa Lakekun, Kec. Kobalima, Kab. Malaka”. Studi ini mengaplikasikan pendekatan kuantitatif melalui metode survei. Data primer didapatkan melalui pembagian kuesioner pada para wajib pajak PBB yang terdaftar di Desa Lakekun. Teknik analisis data yang dipergunakan yakni regresi linier berganda melalui bantuan alat analisis SPSS. Temuan dari studi ini memperlihatkan bahwasanya secara individu, sosialisasi pajak tidak memberikan dampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak, sementara kesadaran dan sanksi pajak memberi dampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Secara bersamaan, sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, serta sanksi pajak memberi pengaruh kepatuhan wajib pajak pada pembayaran PBB. Studi ini besar harapannya bisa menjadi pertimbangan untuk pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan perpajakan, khususnya dalam usaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB.

Kata kunci : sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak, PBB

ABSTRACT

This study aims to examine "the influence of tax socialization, taxpayer awareness, and tax sanctions on taxpayer compliance in paying Land and Building Tax (PBB) in Lakekun Village, Kobalima District, Malaka Regency". This study applies a quantitative approach with a survey method. Primary data were collected by distributing questionnaires to PBB taxpayers registered in Lakekun Village. The data analysis technique used was multiple linear regression with the help of SPSS analysis tools. The findings of this study indicate that individually, tax socialization does not have a significant effect on taxpayer compliance, while tax awareness and sanctions have a significant effect on taxpayer compliance. Simultaneously, tax socialization, taxpayer awareness, and tax sanctions influence taxpayer compliance in paying PBB. This study is expected to be a consideration for local governments in formulating tax policies, especially in efforts to improve PBB taxpayer compliance.

Keywords : tax socialization, taxpayer awareness, tax sanctions, taxpayer compliance, PBB

PENDAHULUAN

Pajak yakni sumber utama penerimaan negara yang mempunyai andil besar untuk menunjang pembangunan nasional, termasuk pembiayaan infrastruktur, pelayanan publik, serta program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk negara yang tengah berkembang seperti Indonesia, pajak berfungsi sebagai alat penting untuk mengurangi ketergantungan pada sumber dana dari luar dan juga mendorong pemerataan pembangunan di berbagai daerah.

Sistem perpajakan yang efektif dapat meningkatkan tata kelola daerah dengan menghadirkan sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk pemerintah daerah dalam menjalankan proyek pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pemerintah daerah. Sebagai contoh, ketika pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola penerimaan pajak tersebut, pemerintah daerah dapat memprioritaskan investasi yang secara langsung berdampak pada masyarakatnya, sehingga mampu menjembatani kesenjangan antara pembangunan perkotaan dan perdesaan (Putra, 2025).

Seiring dengan pentingnya pajak bagi negara, dalam pemungutannya banyak terdapat masalah. Dilansir dari CNN Indonesia (Nadeak, 2025), Bank Dunia telah mengidentifikasi beberapa isu terkait sistem perpajakan di Indonesia. Terdapat paling tidak tiga isu perpajakan Indonesia yang diidentifikasi oleh Bank Dunia selama tahun 2016 sampai tahun 2021. Satu di antaranya yakni minimnya kepatuhan terhadap pajak.

Pada ruang lingkup otonomi daerah, pajak yang diterima di suatu daerah memiliki peran krusial sebagai satu di antara sumber PAD yang menunjang kemandirian keuangan pemerintah daerah. Kabupaten Malaka sendiri adalah daerah otonom baru, sehingga peningkatan penerimaan PBB sangat mendesak sebagai sumber pendapatan mandiri untuk pembangunan daerah.

Urgensi permasalahan kepatuhan terhadap PBB dapat dilihat dengan jelas di tingkat lokal, terutama di Desa Lakekun, Kec. Kobalima, Kab. Malaka. Data mengenai

ketetapan dan realisasi penerimaan PBB selama tahun 2021 hingga 2025 mencerminkan hasil yang tidak konsisten, di mana beberapa tahun mampu memenuhi target, tetapi pada tahun tertentu, realisasi masih di bawah target. Situasi ini mencerminkan adanya ketidakstabilan kepatuhan pajak yang dapat menghambat peningkatan penerimaan daerah serta pelaksanaan pembangunan di desa.

Lebih lanjut, di lapangan masih terlihat bahwa ada wajib pajak yang belum ataupun terlambat dalam melunasi PBB mereka, sehingga pihak pemerintah desa perlu mengambil langkah-langkah administratif untuk mengatasi kekurangan tersebut. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak belum terbentuk dengan sukarela dan berkelanjutan di kalangan masyarakat. Rendahnya tingkat kepatuhan ini perlu dianalisis untuk menemukan faktor-faktor penyebabnya, agar kebijakan dalam meningkatkan penerimaan PBB dapat dirancang dengan lebih efektif serta relevan dengan konteks.

Kepatuhan wajib pajak mendapatkan pengaruh oleh berbagai faktor, tetapi penelitian ini fokus pada tiga aspek utama, yakni sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, serta sanksi pajak. Kurangnya sosialisasi mengenai pajak bisa berakibat pada rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya mengurangi pemahaman wajib pajak mengenai krusialnya membayar pajak tepat waktu. Di lain sisi, penerapan sanksi pajak berfungsi sebagai sarana pengawasan demi meningkatkan disiplin wajib pajak melalui efek jera terhadap pelanggaran kewajiban perpajakan. Sementara itu, kesadaran wajib pajak adalah faktor internal yang menentukan terbentuknya kepatuhan sukarela sebagai dasar yang sangat penting keberlanjutan penerimaan pajak daerah.

Beberapa penelitian sebelumnya seperti Hidayat & Islami (2019), Wulandari & Wahyudi (2022) dan Hidayat dkk. (2023) di daerah lain menunjukkan hasil yang beragam. Umumnya, sanksi pajak cenderung memberi dampak positif pada kepatuhan wajib pajak PBB, sedangkan pengaruh dari sosialisasi serta kesadaran sering kali tidak stabil. Situasi ini membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut

di Desa Lakekun, dengan mengkaji mengapa sosialisasi dan kesadaran pajak kurang berhasil meskipun sanksi terbukti memiliki dampak yang positif.

Temuan penelitian sebelumnya menunjukkan sanksi pajak umumnya memiliki efek positif bagi kepatuhan wajib pajak, namun hasil terkait sosialisasi pajak dan kesadaran wajib pajak masih beragam dan inkonsisten. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya dilakukan lebih banyak di daerah perkotaan, sehingga studi tentang PBB di daerah pedesaan masih terbatas. Berdasarkan hal ini, terdapat kesenjangan penelitian, baik dari segi hasil yang inkonsisten maupun keterbatasan lokasi dan subjek penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini fokus ditingkat desa, yaitu Desa Lakekun, untuk sekaligus mengkaji pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai pajak daerah dan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui pendekatan yang lebih komprehensif, khususnya di daerah pedesaan.

KAJIAN TEORI

Teori Atribusi

Teori atribusi diperkenalkan pertama kali oleh Fritz Heider. Heider menyatakan bahwa teori atribusi adalah sebuah pendekatan yang memaparkan pemicu perilaku seseorang, baik diri sendiri maupun orang lain, yang bergantung pada apakah tindakan itu mendapatkan pengaruh oleh faktor di dalam diri (internal) atau faktor yang bersumber dari luar (eksternal). Tahapan Proses Atribusi:

- 1) Persepsi (Perception): Mengamati perilaku seseorang.
- 2) Penilaian Tujuan (Judgment of Intention): Menilai apakah suatu perilaku dilakukan dengan sengaja.
- 3) Atribusi (Attribution): Menentukan penyebab perilaku internal (orangnya) atau eksternal (situasinya).

Menurut Kahono (2003), perilaku yang muncul dari dalam diri seseorang adalah tindakan yang dianggap berada dalam kendali pribadi seseorang itu, sementara perilaku yang

dipengaruhi oleh faktor luar adalah tindakan yang terpengaruh oleh kondisi eksternal, yang berarti individu terpaksa bertindak karena keadaan di sekitarnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, hubungan antara teori atribusi dan penelitian ini berada pada dampaknya terhadap tingkat kepatuhan para wajib pajak, melalui cara mereka memahami faktor-faktor yang menyebabkan perilaku patuh atau tidak patuh. Ketika wajib pajak menganggap kepatuhan sebagai hasil dari kesadaran diri atau nilai-nilai pribadi (faktor internal), mereka cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika mereka memandang ketidakpatuhan sebagai akibat faktor eksternal, seperti kompleksitas sistem perpajakan atau ketidakadilan sanksi, maka tingkat kepatuhan mereka mungkin menurun.

Pajak Bumi dan Bangunan

PBB adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan bagi individu atau entitas yang mempunyai hak atas atau memperoleh manfaat dari tanah dan bangunan tersebut (Sihombing & Sibagariang, 2020:81).

PBB adalah satu di antara jenis penerimaan negara melalui pajak, wajib pajaknya adalah individu dan/atau entitas yang mempunyai aset berupa tanah serta/atau bangunan. PBB dipungut sekali dalam setahun.

Objek PBB Perdesaan & Perkotaan yakni tanah serta/atau Bangunan yang dipunya, dikuasai, serta/atau dipergunakan oleh orang pribadi atau Badan, terkecuali bagi wilayah yang dipergunakan dalam aktivitas usaha perkebunan, kehutanan, serta pertambangan. Subjek PBB Perdesaan & Perkotaan yakni orang pribadi atau Badan yang mempunyai hak sah atas Tanah dan/atau mendapatkan manfaat dari Tanah, serta/atau mempunyai, menguasai, serta/atau mendapatkan manfaat dari bangunan.

Sesuai Perda Kab. Malaka No. 30 Tahun 2021 mengenai Pajak Daerah, pengaturan tarif pajak NJOP maksimum Rp 1.000.000.000,00 ditentukan sejumlah 0,1% setiap tahunnya, sedangkan untuk NJOP yang melebihi Rp 1.000.000.000,00 ditentukan sejumlah 0,2% per tahun.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan yang dilihat sebagai perilaku positif dianggap sebagai suatu pilihan, yang berarti bahwa seseorang mengambil keputusan untuk bertindak, mentaati, menanggapi secara kritis pada peraturan, hukum, norma sosial, permintaan, atau keinginan dari individu berotoritas atau andil besar (Rahmawati, 2015).

Kepatuhan dalam konteks perpajakan berarti mengikuti dan menghormati peraturan perpajakan yang ada. Kepatuhan wajib pajak merujuk pada Gunadi (2013) didefinisikan sebagai kemauan mereka dalam melaksanakan kewajiban pajak mereka berdasarkan pada peraturan yang ada tanpa harus pemeriksaan, penyelidikan secara keseluruhan, peringatan, atau ancaman, serta pengaplikasian sanksi baik yang bersifat hukum maupun administratif.

Merujuk pada Permenkeu No.: 74/PMK.03/2012, tolak ukur kepatuhan wajib pajak meliputi:

- 1) Menyampaikan SPT tepat waktu.
- 2) Tidak memiliki utang pajak, terkecuali jika sudah mendapat izin membayar dengan cara cicilan atau menunda kewajiban membayar pajak.
- 3) Tidak pernah dihukum sebab tindak pidana pajak sesuai putusan pengadilan yang mengikat secara hukum pada lima tahun terakhir.

Sosialisasi Pajak

Sosialisasi pajak adalah usaha serta proses untuk memberi informasi pajak guna menciptakan perubahan dalam wawasan, kemampuan, serta sikap masyarakat, pelaku usaha, pejabat, dan lembaga pemerintah maupun swasta sehingga mereka terdorong untuk memahami, menyadari, peduli, serta berpartisipasi untuk memenuhi kewajiban pajak. Merujuk pada Jumiarti (2012), melaksanakan sosialisasi pada masyarakat terkait PBB sangat penting guna menaikkan kesadaran, pemahaman, serta komitmen wajib pajak atau masyarakat dalam memenuhi kewajiban mereka membayar pajak. Agar kegiatan sosialisasi perpajakan lebih efektif dan efisien, perlu dilakukan secara terencana,

terstruktur, terarah, terukur, dan berkesinambungan.

Merujuk pada Herryanto dan Toly dalam Nareswari (2019), sosialisasi pajak bisa dilaksanakan melalui 2 cara berikut:

- 1) Sosialisasi langsung adalah aktivitas pengenalan mengenai pajak yang melibatkan interaksi langsung bersama para wajib pajak atau calon wajib pajak, misal seminar, lokakarya, kompetisi pajak misalnya kuis, debat, dan lain-lain.
- 2) Sosialisasi tidak langsung adalah aktivitas pengenalan mengenai pajak untuk masyarakat dengan sedikit atau tanpa interaksi bersama peserta, contohnya melalui media elektronik media cetak.

Kesadaran Wajib Pajak

Merujuk pada Rahayu (2020), kesadaran wajib pajak yakni kapabilitas dalam menjalankan kewajiban pajak dengan tepat melalui wawasan serta pemahaman yang wajib pajak miliki yang muncul saat mereka memahami makna, fungsi, serta tujuan pembayaran pajak. Usaha dalam menaikkan kesadaran masyarakat mengenai urgensi membayar pajak, dapat dilakukan melalui cara mensosialisasikan pentingnya pajak, memudahkan proses pembayaran pajak, mengingatkan wajib pajak tentang kewajiban yang harus mereka bayar, serta menegakkan hukum bagi yang melanggar aturan pajak. Petugas pajak diharapkan senantiasa memberi pelayanan yang baik, adil, serta tegas pada para wajib pajak.

Sejumlah jenis kesadaran pajak yang menstimulus wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya adalah meliputi:

- 1) Kesadaran bahwasanya pajak yakni cara untuk berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Dengan memahami hal ini, wajib pajak tidak keberatan dalam membayarnya sebab merasa tidak mendapat kerugian.
- 2) Kesadaran bahwasanya mengulur pembayaran pajak serta meminimalkan beban pajak amat membawa kerugian negara. Wajib pajak memiliki kesediaan untuk membayarkan pajak sebab paham

bahwasanya menunda pembayaran pajak serta mengurangi beban pajak dapat menyebabkan minimnya dana, yang bisa menghalangi pembangunan nasional.

- 3) Kesadaran bahwa pajak ditentukan sesuai dengan hukum serta bisa ditegakkan. Wajib pajak bisa membayar sebab menyadari bahwasanya pembayaran pajak mempunyai landasan hukum yang kuat.

Kesadaran adalah aspek di diri manusia untuk memahami realitas serta seperti apa mereka berperilaku serta bersikap pada sesuatu yang nyata. Makin besar tingkat kesadaran wajib pajak, makin bagus pemahaman serta pemenuhan kewajiban pajak mereka, yang kemudian bisa menaikkan kepatuhan. Kesadaran memiliki fungsi yang sangat utama untuk wajib pajak sebab bisa mendorong mereka untuk berperan aktif mulai dari perhitungan hingga pelaporan kewajiban pajak secara pribadi dengan tepat dan relevan dengan peraturan yang ada (Nugroho & Kurnia, 2020).

Sanksi Pajak

Pranadata (2014) mengatakan bahwa sanksi pajak adalah alat kendali yang memastikan wajib pajak terus menjalankan kewajiban pajaknya sebab kerugian yang hendak ditanggung wajib pajak bila tidak membayar pajak, secara otomatis mendorong mereka untuk memikirkan kembali keinginan mereka terkait kewajiban pajak. Sanksi pajak dikenakan pada wajib pajak yang tidak taat serta kurang disiplin untuk melaksanakan pembayaran pajak berdasarkan pada ketetapan yang ada, seperti wajib pajak lalai ataupun terlambat untuk membayarkan pajaknya yang melewati jadwal yang sudah ditentukan. Selain langkah-langkah yang bersifat menghukum, penerapan sanksi administratif juga berperan signifikan untuk menaikkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi ini, yang bisa berbentuk denda atau peningkatan tarif pajak, bukan saja berperan menjadi pencegah, tapi juga menjadi cara untuk mendorong disiplin di kalangan wajib pajak, sehingga mereka termotivasi untuk menjalankan kewajiban mereka dengan akurat dan sesuai waktu (Anwar & Suparno, 2024).

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, jenis sanksi, meliputi:

- 1) Sanksi administrasi seperti bunga, denda ataupun kenaikan.
- 2) Sanksi pidana seperti kurungan atau penjara.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Studi ini mempergunakan data kuantitatif. Merujuk pada Sugiyono (2019), data kuantitatif yakni data berupa angka/data kualitatif yang telah diubah menjadi angka (diberi skor). Data kuantitatif pada studi ini ialah angka-angka yang bersumber dari skor jawaban responden, yang kemudian dianalisis menggunakan metode statistik.

Tempat dan Waktu Penelitian

Studi ini hendak dilaksanakan di Desa Lakekun, Kec. Kobalima, Kab. Malaka sebagai objek penelitian. Mengenai waktu pelaksanaannya, penelitian ini berlangsung dari 12 November 2025 sampai selesai.

Populasi

Populasi yang diteliti ialah para wajib pajak di Desa Lakekun, Kec. Kobalima, Kab. Malaka yang berjumlah 899 wajib pajak atas objek bumi dan bangunan.

Sampel

Sampel yakni sebagian dari total serta karakteristik yang populasi miliki; sampel yang dipilih dari populasi perlu representatif atau mencerminkan populasi yang sedang diteliti (Sugiyono, 2019:127). Dalam Penelitian ini diterapkan metode *simple random sampling*. Ukuran sampel ditetapkan dengan mengaplikasikan rumus Slovin:

$$n = \frac{n}{1 + N (e)^2}$$

Ket:

N = ukuran populasi.

n = total sampel yang digunakan.

e = Persentase kesalahan yang dapat ditoleransi (*Margin of error*) 10%

Penggunaan margin of error 10% disebabkan oleh keterbatasan penelitian ini dalam menjangkau semua wajib pajak di Desa Lakekun. Oleh karena itu, diperlukan ukuran sampel yang lebih realistis, namun tetap dapat mewakili populasi dengan baik. Berikut perhitungan sampelnya berdasarkan rumus yang dipaparkan:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{899}{1 + 899(0,1)^2}$$

$$n = \frac{899}{1 + 8,99}$$

$$n = \frac{899}{9,99}$$

n = 89,98 dibulatkan menjadi 90

Sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan, dengan demikian sampel yang dipergunakan di studi ini ada 90 wajib pajak PBB di Desa Lakekun, Kec. Kobalima, Kab. Malaka.

Sumber Data

Sumber data yang dipakai ialah data primer, yakni sumber data secara langsung menyediakan data pada pengumpul data (Sugiyono, 2019). Data primer yang dipergunakan ialah jawaban langsung dari wajib pajak terhadap kuesioner yang disebarkan.

Teknik Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

Proses uji ini dilakukan terlebih dahulu agar hasil yang didapat layak digunakan. Dalam praktiknya, terdapat tiga uji asumsi klasik, yakni uji normalitas, multikolonieritas, serta heteroskedastisitas.

2. Uji Multikolonieritas

Uji ini memiliki tujuan menentukan apakah model regresi ditemui danya korelasi antar variabel X atau variabel Y (Ghozali, 2018:157). Efek dari multikolonieritas yakni memicu variabilitas yang tinggi dalam sampel. Ini berarti standar error yang besar, dan sebagai hasilnya, saat koefisien diuji, nilai t akan lebih kecil daripada nilai t-tabel. Ini memperlihatkan ketiadaan korelasi linier antara variabel X yang terpengaruh dan variabel Y. Guna memeriksa terdapat atau tidak multikolonieritas dalam model regresi bisa tampak dari nilai *tolerance* serta nilai VIF. Nilai ambang yang dipergunakan yakni untuk nilai *tolerance* di bawah 0,10 atau nilai VIF melebihi 10.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji ini memiliki tujuan untuk memeriksa apakah terdapat ketidaknyamanan varian dari residu dari sebuah observasi dengan observasi lain pada model regresi. Bila variannya berbeda, hal ini disebut heteroskedastisitas. Uji ini bisa dilaksanakan melalui uji glejser. Pada Uji Glejser, nilai sig. untuk setiap variabel akan diperoleh. Jika nilai signifikansi > 0,05, dengan demikian variabel tersebut tidak heteroskedastis. Model penelitian yang ideal ialah yang bebas dari masalah heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

4. Model Regresi Linear Berganda

Analisis ini dipergunakan dalam menentukan korelai antara variabel X, apakah setiap variabel terkait secara positif atau negatif, guna memperkirakan nilai serta variabel X apakah terjadi peningkatan atau penurunan. Dengan demikian, analisis regresi linier berganda dapat diuraikan dalam persamaan ini:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$$

Ket:

Y = Kepatuhan wajib pajak

a = Konstanta

x₁ = Sosialisasi pajak

x₂ = Kesadaran wajib pajak

x₃ = Sanksi pajak

b = Koefisien regresi

e = Standar error/residual

HASIL DAN PEMBAHASAN

5. Uji t

Uji ini mengungkapkan sejauh mana dampak satu variabel X secara parsial mempengaruhi variasi variabel Y (Ghozali, 2018). Sejumlah langkah untuk melakukan uji statistik t adalah:

- 1) Menetapkan hipotesis
- 2) Menentukan nilai α yaitu 0,05.
- 3) Melaksanakan uji serta mendapatkan nilai Sig t.
- 4) Pembuatan keputusan bisa dicermati melalui tabel *coefficients* dengan mencermati nilai sig, di mana:
 - a) Bila nilai Sig < α 0.05, variabel X memberi pengaruh variabel Y.
 - b) Bila nilai Sig > α 0.05, variabel X tidak mempengaruhi variabel Y.

6. Uji F

Uji ini mengungkapkan apakah variabel X pada model memberikan dampak secara bersamaan pada variabel Y. merujuk pada Ghozali (2018), uji statistik F ialah uji hipotesis guna memeriksa keabsahan model regresi untuk menjadi alat analisis.

7. Koefisien Determinasi

memiliki tujuan untuk memeriksa sejauh mana kapabilitas model untuk menjelaskan variasi variabel Y. Nilai koefisien determinasi kisaran antara 0 serta 1 ($0 < R_2 < 1$). Bila R_2 yang didapatkan hampir dekat dengan 1, dengan demikian model lebih kuat untuk memaparkan variabel X terkait dengan variabel Y; kebalikannya, bila R_2 yang diperoleh mendekati 0, dengan demikian model lebih lemah dalam menjabarkan variabel independen terkait dengan variabel Y (Ghozali, 2018).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 1. Hasil uji normalitas

		Unstandardized Residual
N		90
Normal	Mean	,0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	2,37880526
Most	Absolute	,087
Extreme	Positive	,087
Differences	Negative	-,040
Test Statistic		,087
Asymp. Sig. (2-tailed)		,089 ^c

Hasil uji normalitas memperlihatkan bahwa data residu dari model regresi mempunyai distribusi secara normal sebab nilai Asymp. Sig. (2-tailed) mencapai $0.89 > 0,05$.

Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil uji multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Sosialisasi pajak (X ₁)	0,940	1,064
Kesadaran wajib pajak (X ₂)	0,661	1,512
Sanksi pajak(X ₃)	0,633	1,580

Perolehan uji multikolinearitas memperlihatkan bahwasanya tidak ada variabel X yang menunjukkan adanya multikolinearitas. Ini karena semua nilai *Tolerance* > 0,10 serta nilai VIF < 10.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Hasil uji heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	T	
(Constant)	4,269	2,534		1,685	,096
X1	-,004	,058	-,008	-,071	,944

X2	-,073	,060	-,159	-	,22
				1,21	7
				6	
X3	,006	,060	,012	,092	,92
					7

Perolehan uji heteroskedastisitas memperlihatkan bahwasanya nilai sig. bagi tiap variabel > 0,05, dengan demikian bisa ditarik simpulan bahwasanya seluruh variabel X terbebas dari persoalan heteroskedastisitas.

Uji Koefisien Determinasi (R₂)

Tabel 4. Hasil uji koefisien determinasi (R₂)

Model Summary ^b				
Mo del	R	R ²	Adjusted R ²	Std. Error of the Estimate
1	,521 ^a	,272	,246	2,420

Perolehan uji R₂ dalam studi ini memperoleh nilai adjusted R₂ 0,246 atau 24,6%. Ini memperlihatkan bahwasanya kepatuhan wajib pajak mendapatkan pengaruh variabel sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, serta sanksi pajak sejumlah 24,6%, sedangkan sisanya yang sejumlah 75,4% mendapatkan pengaruh oleh sejumlah faktor lain yang tidak termasuk di studi ini seperti pengetahuan perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, kondisi ekonomi, serta tingkat pendidikan wajib pajak.

Uji Hipotesis
Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 5. Hasil uji t

Variabel	B	Beta	Sig.
(Constant)	14,232		,001
X1	,128	,126	,188
X2	,233	,265	,022
X3	,250	,288	,015

$$Y = 14,232 + 0,126 X1 + 0,265 X2 + 0,288 X3 + e$$

1. Sosialisasi Pajak

Sosialisasi pajak koefisien regresinya yakni 0,126 bernilai sig sejumlah 0,188 > 0,05. Ini menandakan bahwasanya sosialisasi pajak tidak memberi dampak pada kepatuhan wajib pajak. Hasil ini

sejalan dengan temuan studi Hidayat dan Islami (2019) yang menjabarkan bahwasanya sosialisasi pajak tidak memberi dampak pada kepatuhan wajib pajak pada hal pembayaran PBB. Studi tersebut menunjukkan bahwa meskipun sosialisasi mengenai PBB sudah dilakukan, masih banyak wajib pajak yang kurang berminat untuk menjalani program sosialisasi itu.

Dalam konteks teori atribusi, sosialisasi pajak adalah faktor eksternal yang pengaruhnya terbatas jika tidak diinternalisasi sebagai tanggung jawab pribadi. Perilaku yang dipengaruhi oleh faktor eksternal cenderung tidak bertahan lama, sementara faktor internal lebih konsisten. Oleh karena itu, pada penelitian ini, kepatuhan wajib pajak lebih dipengaruhi faktor internal seperti kesadaran diri, pengalaman perpajakan atau kebutuhan administrasi tertentu, daripada sosialisasi pajak.

Tujuan dari sosialisasi pajak yakni guna memberi wawasan serta pemahaman pada masyarakat terkait hak serta kewajiban perpajakan, serta menaikkan kesadaran mereka akan utamanya sumbangsih pajak bagi pembangunan negara. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat terkait perpajakan (Ermadiana dkk., 2023).

2. Kesadaran Wajib Pajak

Koefisien regresi kesadaran wajib pajak yakni 0,265 bernilai sig. 0,022 < 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak memberi dampak pada kepatuhan wajib pajak. Hasil dari kajian dilihat dari teori atribusi, kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang melekat pada wajib pajak, seperti sikap, nilai, dan tanggung jawab pribadi. Ketika wajib pajak melihat kewajiban membayar pajak sebagai tanggung jawab pribadi, kepatuhan pajak akan muncul secara sukarela dan berkelanjutan.

Temuan studi ini relevan dengan studi sebelumnya oleh Hidayat dkk. (2023), yang menunjukkan bahwasanya kesadaran wajib pajak memberi dampak pada kepatuhan wajib pajak. Studi itu memperlihatkan bahwasanya wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi relatif lebih patuh untuk

menjalankan kewajiban pajak mereka, termasuk dalam pembayaran PBB. Sebagai hasilnya, usaha menaikkan kepatuhan wajib pajak perlu diarahkan pada kenaikan kesadaran wajib pajak melalui edukasi perpajakan yang terus menerus, penyampaian informasi yang akurat serta mudah dipahami, serta penanaman rasa tanggung jawab sebagai warga negara.

3. Sanksi Pajak

Koefisien regresi sanksi pajak yakni 0,288 bernilai sig. 0,015 < 0,05. Ini mengindikasikan bahwasanya sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil studi dilihat dari teori atribusi, sanksi pajak adalah faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak biasanya mematuhi kewajiban pajak karena menganggap perilaku patuh tersebut sebagai cara untuk menghindari konsekuensi negatif seperti denda atau sanksi.

Temuan dari studi ini relevan dengan temuan riset sebelumnya yang dilaksanakan Hidayat & Islami (2019) serta Siregar & Rahayu (2018), di mana mereka menemukan bahwasanya sanksi pajak memberi dampak pada kepatuhan wajib pajak. Studi tersebut memperlihatkan bahwasanya semakin ketat penegakan sanksi pajak, makin besar kemungkinan wajib pajak agar patuh, termasuk dalam hal pembayaran PBB. Dengan demikian, implementasi sanksi pajak yang tegas, adil, serta konsisten harus selalu ditingkatkan sebagai langkah untuk menaikkan kepatuhan wajib pajak, terutama bagi mereka yang belum sepenuhnya menyadari kewajiban pajaknya.

Hasil perhitungan yang sudah dilaksanakan menghasilkan nilai sig. 0,000 < 0,05, dengan demikian mampu ditarik simpulan sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, serta sanksi pajak secara bersamaan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tanah serta bangunan. Ditinjau dari teori atribusi, perilaku individu dipengaruhi oleh atribusi terhadap faktor internal dan faktor eksternal. Pada penelitian ini, kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal dari diri wajib pajak, sedangkan sosialisasi pajak serta sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan dan kebijakan pemerintah.

Temuan studi ini sejalan dengan studi sebelumnya yang dilaksanakan Hidayat dkk. (2023), yang menemukan bahwasanya sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, serta sanksi pajak secara bersamaan memberi pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Studi tersebut menemukan bahwasanya kepatuhan terhadap pajak akan lebih baik jika faktor internal dan faktor eksternal digabungkan secara bersamaan.

Selain itu, hasil dari uji secara bersamaan atau secara simultan ini juga mengungkapkan adanya perbedaan hasil pada uji secara terpisah atau secara parsial, di mana terdapat variabel yang tidak memiliki pengaruh signifikan secara individu. Ini menunjukkan bahwa meskipun sebuah variabel tidak terlihat kuat secara terpisah, saat digabungkan dengan variabel lain, variabel tersebut tetap memberikan kontribusi dalam membentuk kepatuhan wajib pajak.

Perilaku individu akan lebih stabil dan berkelanjutan apabila didorong oleh faktor internal, namun faktor eksternal tetap memiliki peran penting sebagai pendorong dan penguat perilaku karena faktor eksternal dapat menciptakan konteks yang mendukung motivasi internal, sehingga memfasilitasi perubahan perilaku yang lebih efektif dan berkelanjutan (Habsy dkk., 2023). Pada penelitian ini, kesadaran wajib pajak mendorong kepatuhan secara sukarela, sementara sosialisasi pajak memberikan pemahaman dan sanksi pajak bertindak untuk menjadi alat pengendalian dalam memastikan bahwa wajib pajak tetap mematuhi aturan perpajakan.

Uji F

Tabel 6. Hasil uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	188,030	3	62,677	10,703	,000 ^b
Residual	503,626	86	5,856		
Total	691,656	89			

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sosialisasi pajak tidak memberi dampak pada kepatuhan wajib pajak. Studi ini menandakan bahwasanya kenaikan frekuensi atau intensitas sosialisasi mengenai pajak yang dilakukan belum membantu secara signifikan dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat Desa Lakekun terhadap pembayaran PBB. Dengan kata lain, upaya sosialisasi yang telah dilakukan sejauh ini belum berhasil menstimulus wajib pajak agar lebih taat membayar pajak mereka.

Kesadaran wajib pajak memberi pengaruh kepatuhan wajib pajak. Ini maknanya bahwasanya makin besar kesadaran wajib pajak, makin besar kemungkinan wajib pajak akan membayarkan pajak sesuai dengan waktunya. Untuk itu, tingkat kepatuhan wajib pajak Desa Lakekun dalam membayarkan PBB meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak pada kewajiban pajaknya.

Sanksi pajak memberi pengaruh kepatuhan wajib pajak. Ini memperlihatkan bahwasanya penegakan sanksi pajak yang tegas berkaitan erat dengan peningkatan kepatuhan, sehingga semakin ketat dan jelasnya penerapan sanksi terhadap keterlambatan atau kelalaian membayar pajak, makin besar tingkat kepatuhan wajib pajak Desa Lakekun. Adanya sanksi ataupun denda yang diketahui oleh wajib pajak berperan menjadi motivasi supaya wajib pajak lebih taat pada kewajiban perpajakannya.

Sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak serta sanksi pajak, secara simultan memberi pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Variabel X sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, serta sanksi pajak bisa menjabarkan sebagian variasi pada kepatuhan wajib pajak. Kemudian, sebagian besar variasi pada kepatuhan wajib pajak mendapatkan pengaruh oleh faktor-faktor yang tidak dikaji di studi ini, seperti pengetahuan pajak, tingkat kepercayaan wajib pajak pada pemerintah, kondisi ekonomi wajib pajak, serta tingkat pendidikan wajib pajak. Oleh karena itu, meskipun sosialisasi, kesadaran, serta sanksi terbukti memberi pengaruh bersamaan, hasil penelitian ini menekankan bahwa langkah-

langkah untuk meningkatkan kepatuhan pajak harus dilakukan dengan cara yang lebih menyeluruh dengan mempertimbangkan beragam faktor lain di luar variabel yang sudah dikaji agar tingkat ketaatan para wajib pajak dapat ditingkatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Saran

Untuk peneliti berikutnya yang ingin meneliti kepatuhan wajib pajak PBB dianjurkan untuk melanjutkan studi ini dengan menambahkan beragam variabel lain yang belum diteliti, karena temuan studi memperlihatkan bahwasanya terdapat beragam faktor signifikan yang memberi dampak pada kepatuhan wajib pajak di luar sosialisasi, kesadaran, serta sanksi pajak. Selain itu, studi selanjutnya juga bisa dilaksanakan di wilayah atau desa yang tidak sama, dengan demikian temuan studi mempunyai generalisasi yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S. (2014). *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng* [Skripsi]. Universitas Negeri Islam Alauddin Makassar.
- Anwar, S. N. M. A., & Suparno, S. (2024). Penerapan peraturan dan sanksi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan formal wajib pajak besar di kantor pelayanan pajak madya semarang. *Jurnal Suara Keadilan*. <https://doi.org/10.24176/sk.v24i1.11063>
- Ermadiana, Mukhis, Hidayat, A., & Kesuma, N. (2023). Sosialisasi Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Pentingnya Membayar Pajak di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Saka Tiga. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS*, 1(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.59407/jpki2.v1i5.125>

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro.
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan Edisi 2013*. Bee Media.
- Habsy, B. A., Santoso, H. R. P., Nurfirida, I., & Putri, C. K. (2023). Motivasi sebagai Kunci Peran dalam Pendidikan. *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 4(2).<https://doi.org/https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i2.2335>
- Hidayat, F., Lasmini, L., & Septiawati, R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Telukjambe Timur. *Journal Of Social Science Research* , 3(5).
- Hidayat, R. A. I., & Islami, I. N. (2019). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Serang Baru (Studi Empiris Kecamatan Serang Baru, Desa Jayamulya). *Accounting Global Journal*, 3(2).
- Jumiarti, V. (2012). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara. *Jurnal Publika*, 1(1).
- Kahono, S. (2003). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris Di Wilayah KP. PBB Semarang)* [Doctoral Dissertation]. Universitas Diponegoro.
- Nadeak, F. F. (2025). Kenapa Dunia Perpajakan RI Masih Penuh Masalah? *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250327062428-532-1213507/kenapa-dunia-perpajakan-ri-masih-penuh-masalah>
- Nareswari, N. P. (2019). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Yogyakarta* [Skripsi]. Universitas Islam Indonesia.
- Nugroho, V. Q., & Kurnia. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* , 9(1).
- Pranadatta, I. G. P. (2014). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu* [Skripsi Thesis, Universitas Brawijaya]. Universitas Brawijaya Repository. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/107151/>
- Putra, A. S. (2025). Meng-Counter Urbanisasi Dengan Paradiplomasi (Studi Kasus: Pemerataan Pembangunan di Indonesia). *Jamparing*, 3(1), 797–803.<https://doi.org/10.57235/jamparing.v3i1.5470>
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Edisi Revisi*. Rekayasa Sains.
- Rahmawati, A. D. (2015). *Kepatuhan Santri Terhadap Aturan Di Pondok Pesantren Modern*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan Teori Dan Aplikasi*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Siregar, O. K., & Rahayu, S. A. (2018). Pengaruh Sanksi, Kualitas Pelayanan Dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(1).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Sutopo, Ed.; 2 ed.). ALFABETA.
- Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Mranggen Kabupaten Demak. *Jurnal Pendidikan Tambusai* , 6(2).